

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Keamanan Nasional**

Menurut Berkowitz (1965), keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman eksternal. Dalam konsep tradisional, ilmuwan menafsirkan keamanan nasional sebagai kondisi suatu negara terbebas dari berbagai ancaman, baik dari luar ataupun dalam negeri sendiri. Lippman (1943) terkenal dengan pandangannya yang berkaitan dengan keamanan nasional yaitu *“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital), dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.”*

Keamanan nasional di Indonesia tergambar dalam Pembukaan UUD NRI yaitu di dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya adalah untuk *“melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”*. Tujuan nasional ini tentunya mempunyai makna yang luas berkaitan dengan keamanan nasional, karena adanya cita-cita hukum dan negara yang menjadi pondasi bagi kemerdekaan Indonesia. Baik dalam mengelola keamanan di tingkat internasional, maupun keamanan dari tiap-tiap individu di Indonesia. Secara umum keamanan nasional dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar melindungi dan menjaga tujuan nasional suatu bangsa, baik menggunakan kekuatan militer maupun kekuatan politik dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghadapi berbagai macam ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

### **Komponen Keamanan Nasional**

Dari pengertian tradisional tentang keamanan nasional tersebut, terdapat tiga ciri yang menjadi pokok pemikirannya, yaitu: pertama, kata nasional diidentifikasi sebagai negara; kedua, ancaman yang disebutkan dalam definisi tradisional tersebut terbatas kepada ancaman yang berasal dari luar wilayah negara atau luar negeri; dan ketiga, dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut harus menggunakan kekuatan militer. Maka dari itu, Wolfers (1952) menyimpulkan dalam tulisannya "*National Security as an Ambiguous Symbol*" bahwa permasalahan utama tiap-tiap negara adalah pembangunan kekuatan yang bertujuan untuk menangkal dan/atau mengalahkan suatu ancaman.

Beranjak pada zaman modern ini setelah adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, ancaman yang dihadapi oleh tiap-tiap negara tidak selalu berkaitan dengan kekuatan militer. Ancaman militer bukan lagi satu-satunya ancaman yang berpotensi dihadapi oleh negara. Seperti contohnya kasus yang terjadi di Quebec, Kanada yang tidak menggunakan kekerasan dalam menegaskan identitas negaranya. Sama halnya dengan Rusia yang mengakui pemisahan dirinya secara damai. Berbeda halnya dengan negara-negara berkembang, karena permasalahan yang dihadapi jauh lebih rumit. Hal ini disebabkan oleh adanya peninggalan kolonial yang merubah pola pikir antara kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan negara (Anggoro, 2003). Maka dari itu, tidak mudah untuk menciptakan landasan-landasan sebagai kriteria keamanan nasional.

Barry Buzan merangkum tiga landasan keamanan nasional sebagai berikut:

- Landasan Ideasional, yang mencakup berbagai hal berkaitan dengan wawasan kebangsaan
- Landasan Institusional, meliputi mekanisme kebangsaan, termasuk seluruh lembaga eksekutif dan legislatif, ketentuan hukum dan prosedur dalam pelaksanaan norma-norma kenegaraan.
- Landasan Fisik, terdiri dari wilayah dan penduduk, serta seluruh sumber daya yang ada di wilayah kedaulatannya.

### **Instrumen Keamanan Nasional**

Sumber ancaman terhadap keamanan nasional sangatlah besar, tidak hanya ancaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri namun juga ancaman berskala global yang tidak bisa dimasukkan sebagai ancaman dari luar ataupun dalam negeri. Hal ini biasa dikenal juga dengan ancaman yang bersifat multidimensional. Ancaman multidimensional ini tidak bisa dibatasi hanya sebagai ancaman militer, ekonomi, politik dan kultural saja. Upaya mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi diartikan secara sempit, artinya pengertian konsep keamanan nasional tidak dapat dibatasi pada pengertian tradisional sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, keamanan nasional harus dilihat sebagai bagian yang terintegrasi dari negara dan seluruh aspek kehidupan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, masyarakat, budaya, pertahanan negara (Eko, 2015).

Keamanan aspek dalam negeri dapat memiliki pemaknaan yang luas, misalnya seperti konflik sosial, bencana alam, kemiskinan, pemberontakan, dan juga gerakan separatis. Potensi konflik juga dapat tercipta karena adanya kesenjangan sosial antar masyarakat.

Pergeseran konsep keamanan nasional (*national security concept*), terdiri dari berbagai prinsip dasar yang menjadi pedoman dan arahan bagi penggunaan sumber daya nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Keamanan nasional juga lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman. Keamanan Nasional pada abad 21 lebih condong mengandung pengertian keamanan suatu negara sebagai satu kesatuan (entitas) atau totalitas seluruh sektor keamanan (perlunya pendekatan *system*), yaitu keamanan negara dan keamanan kehidupan bernegara (sejalan doktrin Sishankamrata pada UUD 1945).

Keamanan Nasional juga memiliki irisan yang kuat dengan keamanan insani (*human security*). Sebagai akibat dari berkembangnya sifat ancaman, konsep keamanan yang semula hanya terfokus pada keamanan negara kini mencakup pula keamanan insani. Gagasan baru PBB menyatakan: *Human Security "...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people's strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity."*

Keamanan nasional adalah sebuah tujuan yang dapat dipenuhi oleh adanya kemampuan dari pemerintah suatu negara untuk menjamin rasa aman kepada setiap warga masyarakatnya. Untuk menjamin keamanan secara menyeluruh,

negara sesuai dengan kebijakan politik dan hukum negara dapat secara sah mengerahkan seluruh elemen kekuatan nasional, yang salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia, dimana dapat bergerak sesuai dengan kebijakan politik negara. Selain itu, mengingat adanya doktrin Sishankamrata, maka juga menjadi kewajiban dari seluruh warga negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

### 2.1.2 Teori Perundang-Undangan

Menurut Maria Farida (2007), secara teoritis perundang-undangan memiliki dua makna yaitu:

- a. perundang-undangan adalah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara dari tingkat daerah sampai tingkat pusat;
- b. perundang-undangan merupakan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan dari tingkat daerah sampai tingkat pusat.

Sedangkan menurut Bagir Manan, definisi dari perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Suatu keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berisi tentang peraturan tingkah laku yang mengikat secara umum.
- b. Merupakan aturan-aturan terkait tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status dan tatanan tertentu.
- c. Merupakan peraturan yang memiliki karakteristik umum dan abstrak dimana tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Melalui pemahaman dari kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan biasa disebut dengan *wet in materiele zin*, atau *algemeen verbindende voorschrift* yang terdiri dari:

*de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum norma hukum dibagi menjadi tiga macam yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yakni:

- a. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi(beschikking);
- b. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (regeling);
- c. keputusan normatif yang disebut vonnis.
- d. “beleids regels” (policy rules) yang dalam Bahasa Indonesia berarti peraturan kebijaksanaan, atau sering disebut quasi peraturan. (Asshiddiqie, 2006)

Peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik sebagai berikut: (Rahardjo, 2004)

- a. Bersifat umum dan komprehensif sebagai kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa di masa depan yang belum jelas bentuk konkretnya sehingga tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Umumnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan ulang.

Pembangunan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh mencakup isi dari peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas dari produk hukum,

perlu dipahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Landasan Filosofis, menjelaskan bahwa peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan orientasi dalam pembangunan hukum (Khozim, 2009). Suatu peraturan perundang-undangan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) yang dikaji secara filosofis.
- b. Landasan Yuridis, menjelaskan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat (Sulaiman, 2017). Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis apabila mempunyai dasar hukum atau legalitas terutama pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi.
- c. Landasan Sosiologis, menjelaskan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai landasan sosiologis apabila peraturan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan spontan. Peraturan perundang-undangan yang dapat diterima secara wajar akan menerima daya berlaku yang efektif dan tidak terlalu memerlukan pengerahan institusional dalam pelaksanaannya.

Di Indonesia, hierarki tentang peraturan perundang-undangan diatur secara menyeluruh di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini mengurutkan peraturan perundangan mulai dari UUD NRI 1945 sampai kepada Perda tingkat kabupaten atau kota. Dalam kaitannya dengan peran TNI dalam penanganan terorisme, Undang-Undang ini digunakan untuk melihat apakah peran TNI memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan salah satu tugasnya dalam OMSP yaitu mengatasi aksi terorisme.

### **2.1.3 Terorisme**

Terorisme sudah ada sejak ribuan tahun silam. Hal ini terbukti dan tercatat di dalam sejarah, bahwa Xenophon pernah menggunakan taktik *psychological warfare* dengan tujuan melemahkan lawan pada 430-349 SM. Hingga saat ini potensi aksi terorisme masih ada pada masyarakat di berbagai belahan dunia, walaupun memang aktualisasi teror ini disesuaikan dengan kerawanan kondisi politik, ekonomi, dan psikologis masing-masing. Terorisme juga sudah menjadi ciri dalam pergerakan politik masyarakat dalam konteks ideologi negara. Sangat disayangkan bahwa kemajuan teknologi saat ini justru menjadi alat baru yang jitu bagi para pelaku teror untuk melancarkan aksinya (Adjie, 2005). Berdasarkan motivasinya, gerakan terorisme digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu : (Hakim, 2004)

- 1) Gerakan terorisme dengan motivasi nasionalisme
- 2) Gerakan terorisme dengan motivasi bisnis
- 3) Gerakan terorisme dengan motivasi radikalisme agama
- 4) Gerakan terorisme dengan motivasi separatis

Menurut Chomsky (dalam Riza et al., 1993), istilah terorisme bertujuan untuk menjamin ketaatan rakyat dan menunjukkan aksi pemerintah terhadap lawan dari rezim yang berkuasa. Sedangkan menurut kamus spionase, tujuan terorisme adalah untuk memaksa, mengintimidasi, dan melawan orang atau masyarakat untuk kepentingan politik dan tujuan sosial tertentu (Adjie, 2005). Dewasa ini, aksi terorisme seringkali mendatangkan ancaman yang bersifat militer dan non-militer dengan pendekatan tertentu seperti ideologi, agama, suku dan golongan, dan lain sebagainya tergantung pada kondisi masyarakat di tempat target. Maka dari itu, terorisme dapat digolongkan sebagai ancaman hibrida dimana menggabungkan kekuatan konvensional dan non-konvensional. Sifat dari ancaman ini membuat tindakan kriminal yang terjadi bersifat beragam dan dinamis.

Terorisme merupakan pembunuhan secara sengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah secara acak bertujuan untuk menyebarkan ketakutan ke masyarakat dan memaksa para pimpinan politiknya (Mackey, 2009). Terorisme merupakan suatu tindak pidana untuk memprovokasi keadaan teror di tempat umum, golongan orang maupun orang tertentu untuk tujuan politik dalam kondisi dan situasi apapun. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangannya baik filosofis, politik, ideologis, rasial, etnis, agama, atau sifat lainnya yang dapat digunakan sebagai pembenaran.

Berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok teroris di Papua yang antara lain: keinginannya untuk memisahkan diri dari NKRI, memiliki bendera, memiliki organisasi yang terstruktur, mengadakan teror yang bersifat meluas. Aktivitas tersebut sudah mengarah kepada irreguler

warfare, maka dalam penanganannya harus mengedepankan upaya-upaya sistemik kolaboratif dari semua elemen nasional.

Di Indonesia, semua hal terkait terorisme diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang ini, terorisme dijelaskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan secara masif yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan serta kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi atau gangguan keamanan.

#### **2.1.4 Interagency dan Kolaborasi**

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *interagency* adalah terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia yang berarti antar-instansi atau antar-jawatan. Istilah *interagency* lahir sebagai pembaharuan dari pengertian *Whole of Government (WoG)*. Menurut *United States Institute of Peace*, definisi dari *Whole of Government* adalah suatu konsep yang intinya adalah upaya kolaboratif seluruh instansi dalam suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama. Istilah *Whole of Government* ini sudah berkembang lama di negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Selandia Baru (*New Zealand*). Biasanya kolaborasi ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik suatu negara.

*Australian Public Service Commission (APSC)* dalam laporannya menyatakan *Whole of Government* sebagai: “it

*denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service delivery” (Shergold, 2004)*

Walaupun terlihat sama secara sekilas, namun pengertian interagency dan kolaborasi merupakan dua hal yang berbeda. Hal ini dikarenakan interagency mensyaratkan adanya kesamaan level (antar instansi atau antar jawatan). Sedangkan kolaborasi lebih mencakup seluruh elemen yang belum tentu memiliki tingkat kesamaan kedudukan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan interagency dan kolaborasi untuk membahas penyesuaian pola operasi Tentara Nasional Indonesia di tingkat perumusan kebijakan. Tujuan dari penggunaan konsep interagency dan kolaborasi karena mengingat bahwa Tentara Nasional Indonesia dapat bertindak sesuai dengan kebijakan politik negara sehingga dapat dipedomani mana tataran kebijakan dan mana tataran operasional. Disamping itu agar dapat dicegahnya pelanggaran HAM atau *abuse of power* dari perspektif hukum nasional maupun internasional.

#### **2.1.5 Teori Peran**

Peran adalah aspek dinamis ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya atau bisa disebut sedang menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Pada hakikatnya, peran juga dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian perilaku yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan oleh pimpinan tingkat bawah, menengah, dan atas.

Menurut Ahmadi (1982), peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menempati suatu posisi di dalam srata sosial.

Peran mengandung tiga hal penting, yaitu : (Soekanto, 2002)

1. Terdiri dari norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran dapat didefinisikan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian tentang peran diatas, peneliti mensintesisakan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh orang banyak atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status, kedudukan, dan/atau jabatan strategis tertentu. Berdasarkan hal tersebut apabila disandingkan dengan peran TNI dalam penanganan kelompok teroris di Papua, maka tentunya TNI mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelesaiannya. Apalagi dalam permasalahan teroris di Papua ini masih terdapat narasi terkait pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mendapatkan kemerdekaannya sendiri.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang kami cantumkan pada tesis ini berkaitan dengan topik penelitian yang akan kami lakukan.

Penelitian terdahulu ini, berfungsi sebagai penguat serta nantinya akan digunakan juga untuk membantu melakukan analisa dari hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang kami temukan (Lihat Tabel 2.1).

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Jurnal	Nama Penulis	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Peranan TNI Dalam Pemberantasan Terorisme: Perpektif Pertahanan Keamanan Negara.</p> <p><i>Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 6(2)</i></p>	<p>Denny Puspitasari, Sunny Ummul Firdaus, dan Agus Riwanto.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu metode yang menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan, mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal (peraturan perundang-undangan yang berkaitan).</p>	<p>Penelitian ini mengulas Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara spesifik berbicara tentang OMSP yang kemudian dikaitkan dengan pemberantasan Terorisme.</p>	<p>Penelitian ini juga membahas berkaitan dengan peranan Polri dalam Penanganan Terorisme yang dikaitkan dengan Keamanan.</p>

2.	<p>Analisa Pelibatan TNI AD dalam Menanggulangi Terorisme di Indonesia (Studi Wilayah Kodim 0612/TSM).</p> <p>Jurnal Strategi Pertahanan Darat. Vol. 3(1). 2017</p>	Mochammad Afifuddin dan Ari Priyudono.	Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada peran TNI dalam menanggulangi Terorisme dengan berdasarkan pada OMSP.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah objek dari penelitian, Penelitian ini berfokus pada sekitar wilayah Kodim 0612/TSM, Sedangkan peneliti fokus pada Terorisme Papua.</p>
3.	Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam	Fransisca Adelina Sinaga	Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Literatur.	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada bahasan yang berfokus pada	Perbedaan dalam penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan dilakukan

	Menanggulangi Aksi Terorisme.  Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15(3). 2018.			peranan TNI dalam OMSP serta kewenangan TNI dalam OMSP itu sendiri.	peneliti adalah pada penelitian ini fokusnya hanya TNI sebagai pioneer utama, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan, posisinya TNI sebagai penebalan kekuatan POLRI.
4.	Menyoal Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme.  Jurnal THC Insight. Vol. 17(1). 2020.	Muhammad Arif	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur.	Dalam penelitian ini, lebih berfokus pada peranan TNI pada Penanggulangan Terorisme. Dalam penelitian ini banyak membahas terkait beberapa peranan yang	Perbedaan dalam penelitian ini dengan rancangan penelitian peneliti adalah Fokusnya adalah pada rancangan perpres tetapi tidak berfokus

				dimaksudkan pada Undang-Undang yang tidak berjalan secara efektif. Hal ini juga menjadi kesamaan karena dalam penelitian ini kami akan membahas juga berkaitan dengan optimalisasinya.	pada peranan TNI lebih dalam.
5	Optimalisasi Sinergitas TNI-POLRI-sipil dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia.	Yosua Praditya	Metode yang digunakan adalah studi literatur.	Dalam Penelitian ini memiliki kesamaan pada harapan agar dapat dilakukan optimalisasi dalam peran TNI serta adanya bentuk sinergitas TNI dan POLRI menjadi kesamaan pada	Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada obyek yang berbeda. Kemudian, dalam penelitian ini juga dimasukkan sinergitas pada Sipil, sedangkan rancangan

	Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. Vol 6(1). 2016			penelitian dengan yang akan dilakukan oleh peneliti.	penelitian kami berfokus pada TNI.
--	--	--	--	--	------------------------------------

### 3.1 Kerangka Pemikiran

